



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Poros Sp.5. Sentra Pendidikan, Timika-Papua, Kode Pos 99910, Email : dikjarmimika@gmail.com



SURAT IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 /2418/ 2020

Sesuai surat permohonan dari Sekolah dengan Nomor : 35/PAUD AR / MMK / VI/2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional " **PAUD AR-RAUDHAH** " Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan Ijin Operasional Kepada : " **YAYASAN AR-RAUDHAH** " untuk melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama " **PAUD AR-RAUDHAH** " terhitung sejak tanggal: 20 Februari 2020 s/d 20 Februari 2022.

Demikian Surat Ijin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Timika, 20 Februari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mimika



JENIO. USMANY. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680811 199903 2 007